

**EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM  
NOMOR 379 TAHUN 2018 DALAM PRAKTIK BIMBINGAN  
PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN SLAHUNG  
KABUPATEN PONOROGO**

MAN SA  
**SKRIPSI**



Oleh :

**TRIANA OKTASARI**  
NIM 101180220

Pembimbing

**ANIS HIDAYATUL IMTIHANAH, M.H.I**  
NIP 1986072622019032012

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

## ABSTRAK

*Oktasari, Triana, 2022. "Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo". Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.*

Kata Kunci/ Keywords : Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018

Efektivitas dihubungkan secara langsung dengan pencapaian tujuan, sehingga dapat diartikan bahwa suatu kegiatan atau keadaan yang dilaksanakan oleh seseorang atau organisasi yang memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap KUA dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenag melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah, sebagai bentuk penguatan persiapan perkawinan yang diorientasikan pengetahuan, kemampuan pasangan calon pengantin untuk menghadapi tantangan kehidupan yang luas. Dan pada program tersebut terdapat 2 tahap bimbingan yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Bahwa dengan hal itu, KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo hanya menekankan atau melaksanakan bimbingan tatap muka sehingga bimbingan mandiri tidak terlaksana, maka dapat dilihat KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo belum melaksanakan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Adapun pokok permasalahan sebagai berikut 1. Bagaimana efektivitas implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ? 2. Faktor apa yang mempengaruhi implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ?

Metode penelitian yang digunakan peneliti lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Efektivitas Implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo belum berjalan efektif, karena dalam penerapannya hanya menerapkan 1 model saja yaitu bimbingan tatap muka. Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah tahap tatap muka juga terdapat faktor penghambatnya, yaitu disebabkan oleh faktor masyarakat, yang mana calon pengantin kurang mementingkan dengan adanya program bimbingan perkawinan pranikah yang di laksanakan di KUA Kecamatan Slahung.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Triana Oktasari

NIM : 101180220

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM  
NO. 379 TAHUN 2018 DALAM PRAKTIK BIMBINGAN  
PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN  
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 11 Mei 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing

**Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I**  
NIP 1986072622019032012



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Triana Oktasari  
NIM : 101180220  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379  
Tahun 2018 Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah  
di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 06 Juni 2022

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn. (  )
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H. (  )
3. Penguji II : Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I (  )

Ponorogo, 06 Juni 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP/197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Triana Oktasari

NIM : 101180220

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 DALAM PRAKTIK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



**Triana Oktasari**  
**101180220**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triana Oktasari  
NIM : 101180220  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi atau pemindahan tulisan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Ponorogo, 11 Mei 2022



Triana Oktasari  
101180220

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah Swt, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan juga untuk melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan maka cara yang dipilih Allah Swt yaitu melalui perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad yang sangat kuat untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah Swt yang merupakan ibadah yaitu perkawinan.<sup>1</sup>

Tujuan dari pernikahan sendiri yaitu untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>2</sup> Sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dai jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara rasa kasing dan sayang.

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), 5

<sup>2</sup> Ibid., 6.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kaum yang berkafir”

Sebagaimana dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Swt memiliki perwujudan kekuasaan salah satunya yaitu menyatukan dua insan yang berbeda dalam hal jenis kelamin dalam satu ikatan suci yaitu perkawinan.

Efektivitas dihubungkan secara langsung dengan pencapaian tujuan, sehingga dapat diartikan bahwa suatu kegiatan atau keadaan yang dilaksanakan oleh seseorang atau organisasi yang memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Indonesia Negara Hukum” maka pasal ini mempunyai penjelasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang dimana pelaksanaan ketatanegaraannya dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Maka, apabila seseorang yang melanggar peraturan, maka ia berhak mendapatkan suatu hukuman karena telah melanggar hukum.

Menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Wujud nyata kesungguhan Kemenag dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, yang mencakup persediaan sumber daya dan anggaran, hal tersebut pengertian dari Program Bimbingan Perkawinan Pranikah. Bimbingan Perkawinan Pranikah ini memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan dalam membangun keluarga yang sejahtera (*sakinah*) dan bahagia.



Keputusan Dirjen Bimas Islam memiliki maksud dan tujuan salah satunya adalah agar terlaksana mengenai pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan sebagai pedoman bagi Lembaga Penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Pada keputusan ini dalam penyelenggaraan disebutkan bahwa Bimbingan Perkawinan pelaksanaannya melalui dua tahapan, yaitu tahap pertama, adalah bimbingan tatap muka, pada bimbingan ini calon pengantin wajib hadir untuk mengikuti bimbingan tersebut yang diselenggarakan oleh KUA setempat, sedangkan tahap yang kedua bimbingan mandiri, berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Salah satu syarat dalam pencatatan nikah adanya sertifikasi nikah, sehingga menekankan bimbingan perkawinan wajib dilaksanakan di KUA.

Hal ini dinyatakan dengan diterbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Dalam peraturan, ditekankan bahwa melaksanakan Bimbingan perkawinan Pranikah ini wajib dilaksanaka di setiap KUA, tetapi di Kabupaten Ponorogo tidak semua KUA melaksanakannya karena suatu hal yang mungkin dalam sarana prasarannya kurang memadai. Sehingga dalam hal ini, KUA yang melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kabupaten Ponorogo hanya beberapa KUA, yaitu KUA Kecamatan

Slahung Kabupaten Ponorogo dan KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, kedua KUA ini sudah melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah karena KUA tersebut dalam sarana prasaranya memadai.

KUA Kecamatan Slahung adalah salah satu lokasi atau tempat yang melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah yang pertama kali ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Sebelum adanya pandemic covid-19 KUA Kecamatan Slahung sudah melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah, sehingga selama peraturan tersebut diturunkan KUA Kecamatan Slahung sudah menerapkannya<sup>3</sup> Selain KUA Kecamatan Slahung, yang sudah melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah yaitu KUA Kecamatan Sukorejo, dimana Bimbingan Perkawinan Pranikah dilaksanakan secara dua tahap, bimbingan secara tatap muka dan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri (digabung dengan *rafa* ). Sedangkan KUA Kecamatan Slahung melakukan bimbingan perkawinan dengan cara menekankan bimbingan tatap muka, apabila calon pengantin berhalangan hadir maka di tekankan salah satu dari calon pengantin mewajibkan datang dalam bimbingan perkawinan pranikah guna untuk mendapat sertifikasi.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menguraikan dalam sebuah bentuk karya tulis Skripsi yang berjudul “**Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas**

---

<sup>3</sup> Bambang Hermanto, hasil wawancara, Ponorogo 8 Desember 2021

<sup>4</sup> Ibid,

**Islam No. 379 Tahun 2018 dalam Praktik Bimbingan Perkawinan  
Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan efektivitas implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

**D. Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan maupun pengetahuan tentang Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018.

**2. Manfaat Praktis**

Bagi akademisi dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan maupun referensi untuk rujukan penelitian yang topiknya sama.

Dan bagi masyarakat manfaat yang penting adanya bimbingan

perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **E. Telaah Pustaka**

Beberapa sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan sumber yang dianggap relevan terhadap permasalahan yang penulis ingin kaji. Sumber tersebut meliputi :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Puteri Amalia yang berjudul “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo” Rumusan masalah penelitian ini yakni 1.) Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo mengenai kesehatan reproduksi? 2.) Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan generasi berkualitas? Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini adalah mengenai pemahaman peserta calon pengantin mengenai materi kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sudah cukup baik dan pemahaman peserta calon pengantin mengenai materi mewujudkan generasi berkualitas sudah sesuai

dengan materi yang diberikan oleh fasilitator maupun yang terdapat dalam buku pedoman.<sup>5</sup>

Perbedaan antara skripsi yang diteliti Puteri Amalia dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terkait fokus masalah yang diteliti, yang mana pada skripsi Puteri Amalia adalah tentang efektivitas hukum terhadap pemahaman mengenai kesehatan reproduksi serta efektivitas hukum terhadap pemahaman dalam mewujudkan generasi berkuwalitas, sedangkan fokus masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah efektivitas terhadap implementasi model bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Amin Budi Siswanto, yang berjudul “Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor :DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun. Rumusan masalah peneliti ini yakni 1.) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah pra nikah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah? 2.) Bagaimana efektivitas kinerja penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus

---

<sup>5</sup> Puteri Amalia, *Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

Pranikah? Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana tidak mengadakan perhitungan tapi lebih dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Dari hasil penelitian ini adalah dalam upaya upaya yang dilakukan penghulu dalam memberikan materi pembinaan keluarga sakinah pranikah ini sudah efektif dalam pembinaan secara program bimbingan perkawinan maupun secara rafa itu sudah semaksimal mungkin dilakukan penghulu KUA dengan bukti dalam penyampaian materi pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan ini sudah sesuai dengan peraturan dan factor pendukung sistem pelayanan, sarana fasilitas, anggaran dana, dukungan dari instansi terkait, pemateri dan narasumber dari instansi terkait sudah efektif dan KUA sudah sanggup memenuhi semua upaya upaya pembinaan keluarga sakinah yang ada di peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Dan dalam efektivitas kinerja penghulu KUA bekerja sama dengan Kemenag dalam pembinaan bimbingan perkawinan belum efektif dengan yang ada di Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah karena dalam pembinaan bimbingan perkawinan yang dilakukan pihak KUA dan Kemenag masih ada hambatan hambatan, hambatan tersebut adalah dari masyarakat (calon pengantin) tentang kehadiran dari catin yang masih kurang kesadarannya atas pembinaan bimbingan perkawinan, dan untuk hari pembinaan bimbingan perkawinan tidak bisa ditentukan secara rutin atau pasti dan itu belum efektif tetapi

bila dilihat dari factor pendukung seperti sistem pelayanan, dukungan dari lembaga dan instansi yang terkait dengan KUA, sarana fasilitas, penerapan metode maupun materi pendekatan KUA Manguharjo mampu menjalankan dan efektif pihak KUA tetap menjalankan program bimbingan perkawinan yang dilakukan 1 bulan dengan 2 kali pertemuan pembinaan.<sup>6</sup>

Perbedaan antara skripsi yang diteliti Amin Budi Siswanto dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada peraturan atau dasar hukum yang digunakan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, sedangkan penelitian ini menggunakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Praktik Bimbingan Pranikah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kec. Sobang Kab.Pandeglang)” Rumusan masalah penelitian ini yakni 1.) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Sobang dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 ? 2.) Bagaimana Implementasi Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 dalam mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Sobang ? 3.) Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sobang? Metode penelitian ini

---

<sup>6</sup> Amin Budi Siswanto, *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sobang sudah pernah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum efektif dan masih terdapat kekurangan. Pelaksanaannya belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Waktunya hanya dilaksanakan satu tahun sekali dan kurang dari 16 jam pelajaran seperti yang ditetapkan oleh Kemenag. Dalam penyampaian materi bimbingan hanya dengan menggunakan metode ceramah dan tidak terdapat materi refleksi dan evaluasi. Dalam hal tidak ada calon pengantin yang mendaftar bimbingan maka KUA Sobang tidak melaksanakan bimbingan perkawinan. Pada tahun 2020 Bimbingan perkawinan tidak diselenggarakan karena adanya virus Covid-19 (Corona). Kepala KUA mengatakan bahwa bimbingan secara online sebenarnya ingin diterapkan di KUA, namun masyarakat Sobang masih sulit menyesuaikan.<sup>7</sup>

Perbedaan antara skripsi yang diteliti Noviyani dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian Noviyani membahas tentang kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan serta dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Sobang, sedangkan fokus masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah efektivitas terhadap implementasi model bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>7</sup> Noviyani, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, Skripsi (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021)



Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Melisa Iryanti Marsaid yang berjudul “Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang” Rumusan Masalah penelitian ini yakni 1.) Bagaimana bentuk bentuk Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang? 2.) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang? Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa, bentuk-bentuk Bimbingan Pranikah yang diterapkan di KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang terbagi menjadi empat, yaitu memberi materi Undang-undangan perkawinan, memberi materi tentang doa untuk calon pengantin, memberi materi tentang keluarga sakinah, dan memberi materi mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dan faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, yaitu : faktor pendukung adalah adanya aturan dari KUA, adanya kerjasama antara pegawai syara yang bersangkutan dengan pegawai syara dari calon pengantin, sarana dan prasarana yang memadai serta suasana kondusif. Sedangkan factor penghambat adalah sibuknya calon pengantin, jenjang pendidikan yang tinggi menyebabkan calon pengantin berperilaku

lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri sehingga mereka mengabaikan kegiatan bimbingan pranikah, rendahnya pemahaman keislaman dan berpaling dari apa yang diperintahkan Allah Swt.<sup>8</sup>

Perbedaan antara skripsi yang diteliti Melisa Iryanti Marsaid dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada teori penelitiannya, yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Melisa Iryanti Marsaid menggunakan teori keluarga sakinah, sedangkan peneliti yang akan di kaji menggunakan teori efektivitas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengharuskan penelitian terjun langsung ke lapangan terlibat dengan masyarakat setempat yaitu KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif atau yang sering disebut sebagai metode *interpretatif* karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>9</sup>

### **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting. Kedudukan peneliti sebagai pengamat partisipan, yang mana peneliti melakukan

---

<sup>8</sup>Melisa Iryanti Marsaid, *Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kec.Paleteang Kab.Pinrang*, Skripsi, (Makassar :UIN Alauddin Makassar, 2019)

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016),16

observasi secara langsung ke lokasi penelitian agar dapat memperoleh data yang akurat sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, yaitu KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, yang beralamat di jalan Ponorogo-Pacitan Desa Menggare Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni mencari data mengenai Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 dalam praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu KUA yang ditunjuk untuk melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

### **4. Data dan Sumber Data**

- a. Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil dari pengamatan yang didapatkan dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.<sup>10</sup>

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo maka data yang dikumpulkan berupa

---

<sup>10</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Suka Bumi : CV Jejak, 2018), 213

- a.) Data tentang implementasi bimbingan perkawinan pranikah.
  - b.) Data tentang faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung.
- b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1.) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitian. Data primer ini disebut juga sebagai data asli atau data yang baru memiliki sifat *up to date*.<sup>11</sup> Peneliti mendapat sumber data primer dalam bentuk kata-kata atau ucapan, lisan dan perilaku dari subyek, berkaitan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, tersebut didapatkan melalui observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepada kepala, penghulu KUA serta petugas KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

2.) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (primer sebagai

---

<sup>11</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 67

tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah, buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid maka menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara secara sederhana dapat dikatakan *interview* dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat juga dikatakan bahwa wawancara yaitu merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung tentang objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>13</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk menggali data dari responden dan informan.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Wawancara berguna untuk mencari data terkait Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 dalam praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dimana pada saat

---

<sup>12</sup> Ibid, 68

<sup>13</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana,2014), 322

wawancara terhadap narasumber seperti kepala KUA, Penghulu, Petugas KUA, peneliti membawa pedoman tentang garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan dapat tersusun atau terarah dengan baik.

#### **b. Metode Observasi**

Pendapat Poerwandari bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi kunci keberhasilannya sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati tersebut. Maka yang dilakukan oleh peneliti saat observasi tersebut mencari tahu benar atau tidaknya KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah.

#### **c. Metode Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang mengenai suatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat

berguna dalam penelitian kualitatif.<sup>14</sup> Maka dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan oleh peneliti berupa hasil laporan atau rekapitulasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan bisa juga dokumentasi lainnya yang masih berkaitan.

## 6. Analisis Data

Menurut Sugiyono berpendapat bahwa analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan di akhiri dengan membuat kesimpulan sehingga agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah mendapatkan data dari sumber sekunder maupun sumber primer, peneliti kemudian menganalisis data tersebut. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini, yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Peneliti, selanjutnya menggunakan pola pikir induktif, yaitu peneliti berangkat dari pemahaman dan analisis sederhana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber menuju pemahaman dan analisis yang lebih luas yaitu deskripsi detail

---

<sup>14</sup> Ibid, 391

tentang Efektivitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.<sup>15</sup>

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, hal tersebut pernyataan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa metode agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Maka peneliti untuk menguji kredibilitas data menggunakan metode sebagai berikut :

### **a. Perpanjang Pengamatan**

Peneliti dalam melakukan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan hal ini, apabila data yang diperlukan peneliti kurang, maka peneliti kembali ke KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo untuk melakukan penggalan data lagi guna untuk mencari kekurangan data.

### **b. Ketekunan Pengamatan**

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka

---

<sup>15</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Suka Bumi : CV Jejak, 2018), 236



peneliti bisa memastikan data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis, dan dengan cara data yang diperoleh benar-benar valid. Selain itu untuk meningkatkan ketekunan, peneliti juga membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian yang terkait program bimbingan perkawinan pranikah.

### c. **Tringulasi**

Dalam pengujian kredibilitas menggunakan *tringulasi* yaitu sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Merupakan teknik pemeriksaan, tringulasi menentukan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk kepentingan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.<sup>16</sup> Maka peneliti ini dapat dicek keabsahannya secara tertata dengan membandingkan data yang ditemukan peneliti dengan hasil wawancara narasumber, penyuluh, maupun pegawai KUA tersebut.

## **8. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang valid dan saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah :

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 365-368

Bab I ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini, meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan peneliti, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II ini merupakan serangkaian teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini dinyatakan mengenai teori efektivitas, teori bimbingan perkawinan, serta teori model bimbingan perkawinan pranikah.

Bab III ini merupakan serangkaian uraian data yang diperoleh dari hasil observasi atau wawancara yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini yakni ; Profil KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang meliputi letak geografis, keberadaan (alamat), sejarah berdirinya KUA Kec.Slahung, struktur, visi, misi, tugas pokok serta fungsi, dan sarana prasarana yang ada di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Selain itu data mengenai efektivitas implementasi model Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan faktor yang mempengaruhi implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung mencangkup; efektivitas hukum terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam pelaksanaan bimbingan tatap

muka dan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Bab IV ini merupakan analisis terhadap efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Praktik Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Melaksanakan Bimbingan Tatap Muka di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Bab V ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran serta penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.



## BAB II

### TEORI EFEKTIVITAS DAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang memiliki arti sebagai pengaruh, akibat, efek, atau dapat membawa hasil. Sedangkan secara umum arti efektivitas adalah adanya kesesuaian, daya guna maupun keaktifan dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas sesuai dengan sasaran yang dituju.<sup>1</sup> Di dalam kamus Bahasa Indonesia secara umum efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai pengaruh, efektif, atau akibat, atau juga dapat diartikan dengan memberikan hasil yang memuaskan, lebih singkatnya dapat di jelaskan kembali bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan bisa menunjukkan tingkat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang diraih tercapai. Arti efektivitas menurut beberapa tokoh antara lain yaitu :

- a. Wiyono berpendapat bahwa efektivitas adalah, suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

---

<sup>1</sup> Muh, Yusri Abadi, dkk, *Efektivitas Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar*, (Ponorogo :Uwais Inspirasi Indonesia, 2021),1.

b. Abdurahman berpendapat bahwa kata efektivitas adalah memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang sebelumnya ditetapkan secara sadar.

Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas dapat diartikan yaitu suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh individu atau kelompok (organisasi) dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan kata lain dapat disimpulkan juga, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.<sup>2</sup>

Efektivitas hukum tidak terlepas dari konsep hukum. Suatu konsep hukum pasti memiliki perilaku atau sikap tindakan yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum, yang isinya berupa perintah, larangan, atau kebolehan, tanpa mempersoalkan tentang tujuan dari pembentukan hukum. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat konsep pengaruh positif atau efektivitas yang bergantung pada tujuan dari suatu kaidah hukum tersebut. Kaidah hukum dikatakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur perilaku atau sikap tindak tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak. Perilaku atau sikap tindak yang sesuai dengan tujuan disebutnya perilaku positif, sementara perilaku atau sikap tindak

---

<sup>2</sup> Tri Sutrisno, Murnika Afsari. "Efektivitas Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran Tahun Pelajaran 2019/2020" Vol.4 No.2. 2020. 60.

yang menjahui tujuan dari hukum tersebut disebut sebagai perilaku negati.<sup>3</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.

Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekantor di dalam buku karyanya, bahwa efektif tidaknya suatu kegiatan di lihat dari 5 faktor, yaitu :

### a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)

Dalam hal ini, Undang-undang dalam arti materil yang mempunyai maksud peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-undang dalam arti materiel mencakup :

- 1) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.
- 2) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.

Dengan demikian, mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak baik (positif). Artinya, agar Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga bisa dikatakan efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut,

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung : Remadja Karya, 2019), 7

- 2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi pribadi maupun masyarakat, melalui pelestarian ataupun pembaruan.

Sementara gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari Undang-undang mungkin disebabkan, karena :

- 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang,
- 3) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>4</sup>

b. Faktor penegak hukum

Setiap penegak hukum tersebut mempunyai status dan peranan.

Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014)

kemasyarakatan, yang mungkin rendah, sedang, maupun tinggi. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu sebagai berikut :

- 1) Peranan yang ideal
- 2) Peranan yang seharusnya
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegak hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian,
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang,
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.



Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena :

- 1) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat,
- 2) Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosedural,
- 3) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.<sup>5</sup>

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya fasilitas atau sarana tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.

Khususnya untuk fasilitas atau sarana tersebut, sebaiknya dianuti dalam pikiran sebagai berikut :

- 1) Yang tidak ada-diadakan baru betul,
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang-ditambah
- 4) Yang macet-dilancarkan

---

<sup>5</sup> Ibid, 19-23

5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>6</sup>

d. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Salah satunya masyarakat mengartikan bahwa hukum adalah sebagai ilmu pengetahuan, Hukum sebagai norma atau kaidah, hukum sebagai proses pemerintah. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>7</sup>

Beberapa golongan tertentu dalam masyarakat yang dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Salah satu akibatnya yang positif adalah

---

<sup>6</sup> Ibid, 37

<sup>7</sup> Ibid, 45

kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.<sup>8</sup>

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalamnya mencakup masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem atau sistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

---

<sup>8</sup> Ibid, 56

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan .

Dalam hal ini, pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.<sup>9</sup>

Pada lima elemen tersebut saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi dari penegak hukum serta juga bisa untuk dijadikan tolak ukur dari efektivitas.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidaknya adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Pada elemen kedua, yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Yang dimaksud disini

---

<sup>9</sup> Ibid, 61-62

kehandalan dalam kaitannya meliputi ketrampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soejono Soekanto pada elemen kedua ini yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Macam teladan apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat..
- 4) Derajat sinkronisasi sampai sejauh mana penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan-batasan yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Yang dimaksud sarana dan prasarana disini adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan Soerjono Soekanto dengan istilah fasilitas ini, memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-

tugas aparat di tempat lokasi tersebut. Elemen-elemen tersebut diantaranya :

- a) Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik
- b) Apabila prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
- c) Apabila ada prasarana yang rusak segera diperbaiki, dan lain sebagainya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun peraturan yang baik.
- b) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Faktor internalisasi ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Maka dari itu, pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini yaitu melalui motivasi yang ditanamkan secara individu. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu tolak ukur atau parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan

sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh pihak internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang bergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sementara yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang bersifat negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.

Sedangkan dorongan yang bersifat semacam eksternal karena adanya tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk pada hukum. Keharusan masyarakat untuk tunduk pada hukum dan menaatinya disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang dapat menyusahkan mereka, itu sebagai darai takaran umum. Motivasi ini sifatnya hanya temporer atau sementara.

Menurut Soejono Soekanto, efektivitas adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu

hukum mencapai sasarnya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Membahas tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Dan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki , maka peraturan perundang-undangan atau efektivitas hukum telah dicapai.<sup>10</sup>

### **3. Ukuran Efektivitas**

Selain efektivitas memiliki pengertian, efektivitas juga memiliki ukuran, Adapun kriteria atau indikator ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas atau tidak, sebagaimana yang dikemukakan oleh S.P. Siagian dalam bukunya Jejen Saripudin berpendapat sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Ray Pratama Siad, “*Teori Efektivitas Hukum*”, dalam [https://www.academia.edu/9568999/Teori\\_Efektivitas\\_Hukum/](https://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektivitas_Hukum/), (diakses pada tanggal 27 Maret 2022, Jam 17.05).



- a.) Tujuan yang akan hendak dicapai memiliki kejelasan, hal ini dimaksud supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat dicapai.
- b.) Pencapaian tujuan memiliki strategi yang jelas, telah diketahui bahwa strategi yaitu ‘pada jalan’ yang diikuti dalam melaksanakan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c.) Perumusan kebijakan dan proses Analisis yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembati tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d.) Matang dalam perencanaan, pada hakekatnya sekarang berarti memutuskan apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e.) Tepat dalam penyusunan program, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dalam bekerja.
- f.) Sarana dan prasarana kerja tersedia, salah satu indikator efektivitas organisasi dalam kemampuan bekerja secara produktif, dengan tersedianya sarana dan prasarana dan mungkin disediakan oleh suatu organisasi.

- g.) Efektif dan Efisien dalam pelaksanaan, suatu program bagaimanapun baiknya apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan yang akan dicapai.
- h.) Bersifat mendidik mengingat dalam sistem pengawasan dan pengendalian, sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.<sup>11</sup>

## **B. Bimbingan Perkawinan Pranikah**

### **1. Pengertian Bimbingan**

Arti dari bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, diberikan bimbingan ini bertujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh seseorang (individu) di dalam hidupnya. Bimbingan menurut beberapa ahli :

Menurut W.S Winkel mengartikan bahwa bimbingan yaitu, pemberian bantuan kepada sekelompok orang atau seseorang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuannya bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan yang finansial, medis, maupun sebagainya. Menurut

---

<sup>11</sup>Jejen Saripudin. *“Pengaruh Efektivitas Penggunaan Aplikasi Mobile dalam Meningkatkan Efisiensi Pengiriman Barang Pada Perusahaan Informa Furnishing Cabang Living Plaza Pasir Kaliki Bandung.”* (Bandung, 2019). 29-30

Shertzer dan Stone mengartikan bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang ditujukan kepada seorang (individu) agar mengenali dirinya dan dunianya. Menurut Bimo Walgio, mengartikan bimbingan adalah bantuan atau pertolongan kepada individu atau kelompok dalam menghindari atau bisa juga mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya agar setiap individu ataupun kelompok dapat mencapai kesejahteraan didalam hidupnya.<sup>12</sup>

Maka dapat disimpulkan, bahwa bimbingan ini bersifat pencegahan dari pada penyembuhan. Untuk mengatasi akhlak yang buruk dan meningkatkan akhlak yang baik maka membutuhkan bimbingan dan konseling yang merupakan salah satu pilar (jalan alternative). Dengan hal itu, maka jelaslah bahwa hubungan antara bimbingan dan konseling sangat erat kaitannya. Bimbingan merupakan helping yang identic dengan *assiting*, *aiding*, atau *availing* yang berarti memiliki arti bantuan atau pertolongan.

Dalam bimbingan, makna bantuan menunjukkan bahwa yang aktif dalam mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan itu adalah individu sendiri atau konseli. Yang dilakukan manusia, setiap aktivitasnya tentu memerlukan landasan, demikian pula dalam bimbingan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dede Nurul Qomariah, dkk. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya", STITNU Al-Farabi Pangandara, Vol. 6 No.1. 2021. 3

<sup>13</sup> Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Vol. 6 No.2. 2018. 168

Dalam hal ini Dirjen Bimas Islam nomor 379 Tahun 2018 mengartikan Perkawinan sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam Dirjen Bimas Islam ini mengartikan kata Perkawinan sesuai dengan Undang Undang Perkawinan.

## **2. Model Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018**

Bedasarkan dengan peraturan Dirjen (Direktur Jendral) bimbingan masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diketahui :

### **1) Bimbingan Tatap Muka**

a.) Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

### **b.) Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin**

1. Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran.
2. Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar.
3. Mempersiapkan Keluarga Sakinah

4. Membangun Hubungan dalam Keluarga
  5. Memenuhi Kebutuhan Keluarga
  6. Menjaga kesehatan Reproduksi
  7. Mempersiapkan Generasi berkualitas
  8. Refleksi, Evaluasi, dan Post Test
- c.) Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin
1. Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal dua orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama,
  2. Dalam hal ini diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  3. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.
- d.) Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 haru berturut turut atau berselang 1 hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari sabtu/atau ahad.
- e.) Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.

f.) Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.

g.) Tempat pelaksanaan

1. Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing masing.

h.) Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin kurang dari 50 peserta/ 25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Saksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

2) Bimbingan Mandiri

a.) Apabila calon pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka maka calon pengantin dapat mengikuti Bimbingan mandiri.

b.) Bimbingan mandiri dapat dilaksanakan oleh calon pengantin jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

1. Calon pengantin pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, mendapat bimbingan perkawinan pranikah mengenai dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga


sakinah, dan peraturan peundang-undangan yang hubungannya ada mengenai masalah keluarga.

2. Calon Pengantin yang menjadi peserta bimbingan perkawinan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama.
3. Untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas maka calon pengantin wajib mendatangi puskesmas setempat.
4. Sebagaimana yang dimaksud selain memenuhi ketentuan, calon pengantin juga mendapat penasehat dan bimbingan dari dua orang penasehat, dari unsur pegawai KUA yaitu : Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Konselor BP4 ataupun praktisi pendidikan di wilayah setempat atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 2 jam, serta dapat mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam.<sup>14</sup>

Adapun dasar hukum pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin adalah :

---

<sup>14</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Bimbingan Perkawinan Pranikah.

- 
- a.) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.3019);
  - b.) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang Jenis dan tariff atas penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenag;
  - c.) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No.103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  - d.) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
  - e.) Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  - f.) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang tata cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6 );
  - g.) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;



h.) Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.37 Tahun 2016;

i.) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar KUA Kecamatan.<sup>15</sup>

#### Tujuan Bimbingan Perkawinan

Diadakannya bimbingan perkawinan pranikah ini tujuannya adalah untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk menuju jenjang pernikahan.

Berikut adalah tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah:

1. Membantu individu atau calon pengantin memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan;

2. Membantu individu atau calon pengantin untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga,

3. Membantu individu atau calon pengantin untuk memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah

---

<sup>15</sup> Ibid,

tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik

4. Bagi calon pengantin agar bisa menciptakan ketenangan hidup lahir batin, harus dapat mendidik keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sakinah sesuai tata beragama.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Penerbit Omba, 2013),74-75

### **BAB III**

## **MODEL PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

### **A. Profil KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung beralamat di Jl. Raya Ponorogo–Pacitan Desa Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Kode pos 63463 dengan nomor telepon (0252) 371173. Dilihat dari segi Geografis, Wilayah Kecamatan Slahung memiliki luas 90,34 km<sup>2</sup> dan terletak pada ketinggian antara 103 meter sampai dengan 578 meter dipermukaan laut, dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Balong, sebelah timur Kecamatan Bungkal, sebelah selatan Kecamatan Ngrayun, dan sebelah barat Kabupaten Pacitan, yang terdiri dari 22 desa (Tugurejo, Senepo, Slahung, Caluk, Broto, Menggare, Wates, Kambeng, Ngilo-ngilo, Duri, Ngloning, Plancungan, Jebeng, Galak, Truneng, Simo, Crabak, Mojopitu, Gundik, Nailan, Gombang, Janti), 68 dusun, 154 RW, 417 RT, jumlah penduduknya sebanyak 58.081 jiwa (laki-laki 28.687 jiwa dan perempuan 29.394 jiwa). Keberadaan KUA Kecamatan Slahung di tengah perkampungan ini mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena terasa nyaman, tidak terganggu oleh hiruk pikuk lalu lintas kendaraan.

Di samping itu KUA Kecamatan Slahung terkesan menyatu dengan rumah penduduk sehingga masyarakat tidak merasa canggung untuk

berkunjung ke KUA. Di sisi lain walaupun berada di perkampungan penduduk, letak gedung KUA Kecamatan Slahung hanya berjarak kurang lebih 50 m dari jalan Provinsi sehingga mudah dijangkau baik dengan kendaraan umum maupun pribadi.<sup>1</sup>

Berdasarkan informasi yang kami dapat dari salah satu narasumber pada saat penelitian (observasi), dalam perjalanan sejarahnya, KUA Kecamatan Slahung mengalami beberapa kali perpindahan tempat, hal tersebut dilakukan karena belum adanya gedung atau kantor resmi yang dibuat oleh Negara dan secara geografis KUA Kecamatan Slahung terletak di selatan wilayah Ponorogo.

KUA Kecamatan Slahung pertama kali ada pada tahun 1942-1969 yang berkantor di dusun Dawang Desa Slahung Kecamatan Slahung tepatnya di Rumah Bapak Saobari yang pada saat itu menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Slahung. Tetapi dikarenakan ketidaklayakan akhirnya pada tahun 1969-1974 pindah dan menempati sebagian bangunan Masjid Besar (sekarang) yang pada saat itu masih ber dinding dari gedek atau anyaman bambu. Pada saat itu yang menjadi Kepala KUA adalah Bapak Marni, karena di rasa tidak layak maka pada waktu kepemimpinan Bapak T. Ahmadi bangunan tersebut diperbaiki menjadi lebih baik atau bisa dikatakan semi permanen keadaan tersebut berlangsung sekitar tahun 1974 sampai dengan tahun 1986. Berkat adanya musyawarah dari warga setempat dan dari Kepala Desa se-Kecamatan Slahung dan para pembantu PPN sepakat

---

<sup>1</sup> Profil KUA Slahung

untuk menggalang dana untuk keperluan membeli tanah di Desa Menggare. Pada saat itu disepakati iuran desa sebesar Rp. 10.000; dan tiap P3N dibebani Rp. 2000; kemudian terkumpullah sejumlah dana untuk membeli sebidang tanah seluas 620 m<sup>2</sup> kepada Bapak Sukarno.

Sejalan dengan adanya perubahan status tanah, menjadi hak milik, maka gedung KUA yang semula dibangun dengan dana swadaya pada akhirnya dirobohkan dan kemudian diadakan pembangunan kembali oleh Departemen Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Pada akhirnya berdirilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, yang menempati gedung baru di atas tanah yang sudah berstatus hak milik.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung dibangun di atas sebidang tanah seluas 620 m<sup>2</sup> dan mulai dibangun pada tanggal 16 Maret 1985 dengan luas bangunan 98 m<sup>2</sup>. Dalam usaha pembangunan KUA tersebut dananya bersumber dari APBD setelah selesai dibangun, maka pada bulan Februari 1986 gedung KUA Kecamatan Slahung dinyatakan secara resmi penggunaannya oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten Ponorogo, yang di hadiri oleh seluruh Muspika Kecamatan Slahung.<sup>2</sup>

Adapun struktur Organisasi KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

- 1.) Tajul Mujahiddin, S.Ag., M.P.d.I sebagai Kepala KUA Kec.Slahung Kabupaten.Ponorogo
- 2.) Wagimun, S.Sy sebagai Penghulu

---

<sup>2</sup> Bambang Hermanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 Desember 2021.

- 3.) Didik Haryono A.Md sebagai Staff PTT
- 4.) Drs. Bambang Hermanto sebagai Staff Admin Umum
- 5.) Nurul Munawaroh, S.Kom sebagai Staff PTT

Sedangkan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

- 1.) Mudrikah Hanik, S.E, M.Pd.I (Sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional)
- 2.) Shohibul Khoir (Sebagai Penyuluh di Bidang Wakaf)
- 3.) Imam Attoillah S.Pd.I (Sebagai Penyuluh BTQ)
- 4.) Suyuti (Sebagai Penyuluh di Bidang Keluarga Sakinah)
- 5.) Rahman Said.S.H.I (Sebagai Penyuluh di Bidang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh)
- 6.) N. Hadi Ansori S.Pd (Sebagai Penyuluh Produk Halal)
- 7.) Choirul (Sebagai Penyuluh Bidang Ibadah Haji)
- 8.) Laila Masrurroh (Sebagai Penyuluh di Bidang Kemasjidan)
- 9.) Saiful Bakri (Sebagai Penyuluh di Bidang Radikalisme)

### **1. Visi, Misi dan Tugas Pokok KUA Kecamatan Slahung**

#### **a. Visi :**

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Slahung Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Dan Batin.

#### **b. Misi:**

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

- c. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

**c. Tugas Pokok KUA Slahung**

Sebagaimana tertuang dalam KMA No.18 Tahun 197 jo KMA No. 517 Tahun 2001 jo PP No.6 Tahun 1988, Tugas Pokok dari Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan.

**d. Fungsi KUA Slahung**

Sesuai PMA No.13 Tahun 2012 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/549/6 Tahun 2014, KUA Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Kepenghuluan (Nikah Rujuk)
2. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Keluarga Sakinah
3. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Kemasjidan
4. Melaksanakan Pelayanan, Bimbingan dan Penyuluhan Produk Halal

5. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Wakaf
6. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di bidang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.
7. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di bidang Jalinan Kemitraan dan Pemecahan Masalah Umat.
8. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>3</sup>

**e. Fasilitas Dan Sarana Prasarana yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo :**

**1. Ruang Tamu:**

Terdapat meja dan kursi, fingerprint, komputer, PC, visi misi KUA dan pelayanan, prosedur pendaftaran haji, zona integritas/alur pelayanan nikah, proses sertifikat wakaf.

**2. Ruang Balai Nikah:**

Terdapat kursi pernikahan, meja pernikahan, background pernikahan, taplak meja, kipas angin.

**3. Ruang Kepala KUA:**

Terdapat kursi dan meja, rak arsip, kipas angin

**4. Ruang Administrasi:**

Terdapat meja, kursi tunggu, laptop, PC, printer (biasa), printer (khusus), kipas, televisi, rak arsip.

---

<sup>3</sup> <http://kemenagponorogo.id/kantor-urusan-agama/> , (diakses pada tanggal, 26 Maret 2022, jam 12:56



**5. Ruang Penghulu:**

Terdapat kursi dan meja, lemari arsip, printer

**6. Ruang PPAI :**

Terdapat meja dan kursi, PC, keyboard, dan lemari arsip

**7. Ruang Dapur:**

Terdapat meja, rak piring, gas, kompor, piring, gelas, wajan, panci

**8. Kamar Mandi:**

Terdapat bak mandi, gayung, tempat sabun

**9. Ruang Pertemuan:**

Terdapat kursi dan meja, kipas, dan lemari

**B. Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaannya Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah, bahwa di dalam peraturan tersebut terdapat 2 model bimbingan perkawinan pranikah yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Tetapi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya hanya menerapkan bimbingan tatap muka, seperti yang di sampaikan oleh salah satu staff KUA Kecamatan Slahung mengatakan bahwa :

“Setiap KUA itu memang seharusnya melaksanakan program bimbingan perkawinan pranikah guna untuk membekali calon pengantin

untuk melaksanakan kehidupan berumah tangga, tetapi di KUA Kecamatan Slahung, dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan pranikah hanya menekankan program bimbingan tatap muka”<sup>4</sup>

Selain itu, Kepala KUA Kecamatan Slahung juga mengatakan bahwa :  
“KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sudah melaksanakan program yang di keluarkan oleh Kemenag yaitu Program Bimbingan Perkawinan Pranikah, yang mana KUA Slahung cuma melaksanakan bimbingan tatap muka”<sup>5</sup>

Ditambah lagi pernyataan yang diungkapkan oleh Penghulu KUA mengatakan bahwa “Karena terkendala tidak adanya sisa anggaran dari DIPA. KUA Kecamatan Slahung tidak melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri, sehingga pihak KUA menegaskan ke calon pengantin untuk mengikuti bimbingan tatap muka”<sup>6</sup>

Dengan pernyataan tersebut, bahwa KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tidak melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah yang mandiri tetapi melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah yang tahap tatap muka.

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan beberapa data mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah, yaitu berupa faktor pendukung dan

---

<sup>4</sup> Bambang Hermanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 Desember 2021

<sup>5</sup> Wagimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2022

<sup>6</sup> Tajul Mujahiddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 Desember 2021

faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Faktor pendukungnya yaitu adanya Peraturan yang berlaku, sedangkan faktor penghambatnya yaitu dari masyarakat yang masih menganggap kurang penting dengan adanya program bimbingan perkawinan pranikah. Seperti yang di katakana oleh Kepala KUA Kecamatan Slahung yaitu :

“Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang tatap muka ini dari peserta sendiri, yang mana calon pengantin masih menganggap bahwa program tersebut kurang penting, sehingga masih banyak peserta yang tidak datang pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah”<sup>7</sup>

Selain pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Penghulu KUA juga mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan faktor penghambatnya dari ekstern, yang mana calon pengantin masih menganggap remeh dengan adanya program tersebut”<sup>8</sup>

Penghulu KUA juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ada kendala dalam fasilitas yang dimana mengungkapkan bahwa “KUA Kecamatan Slahung tidak melaksanakan bimbingan mandiri, karena terkendala tidak adanya sisa anggaran dari DIPA”<sup>9</sup>

Dari data tersebut di atas terkait faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten

---

<sup>7</sup> Ibid,

<sup>8</sup> Wagimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2022

<sup>9</sup> Ibid,

Ponorogo ada 2 faktor diantaranya : faktor masyarakat dan faktor sarana prasarana.



**BAB IV**

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM  
NOMOR 379 TAHUN 2018 DALAM PRAKTIK BIMBINGAN  
PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN SLAHUNG  
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Efektivitas Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari pihak KUA, menyampaikan bahwa program bimbingan perkawinan pranikah sudah diterapkan di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Slahung mengatakan bahwa : “KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sudah melaksanakan program yang di keluarkan oleh Kemenag yaitu Program Bimbingan Perkawinan Pranikah, yang mana KUA Slahung cuma melaksanakan bimbingan tatap muka.<sup>1</sup>

Dengan pernyataan tersebut, maka dapat dilihat bahwa KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tidak melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah yang tahap mandiri. Maka dalam hal itu, KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan pranikah belum sesuai dengan Keputusan Dirjen

---

<sup>1</sup> Tajul Mujahiddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 Desember 2021

Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, yang mana KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo hanya melaksanakan 1 model bimbingan perkawinan pranikah yaitu bimbingan tatap muka. Padahal dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 menyatakan bahwa bimbingan perkawinan pranikah terdapat 2 model, yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Tetapi KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo hanya menekankan bimbingan tatap muka, sehingga bimbingan perkawinan pranikah yang mandiri tidak terlaksana. Maka dengan pernyataan tersebut, pelaksanaannya belum berjalan secara efektif

#### **B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan bahwa dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya, sehingga program tersebut kurang berjalan dengan sempurna. Permasalahan tersebut ditinjau dengan adanya 2 faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Peneliti akan menguraikan faktor penghambatnya sebagai berikut :

Pada bimbingan tatap muka, faktor penghambatnya yaitu dari peserta, yang mana para calon pengantin yang menjadi peserta bimbingan perkawinan pranikah yang kurang mementingkan dengan adanya program tersebut, hal itu sangat berpengaruh dengan jalannya bimbingan

perkawinan pranikah, mereka lebih mementingkan pekerjaan maupun kesibukannya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tajul Mujahiddin selaku Kepala KUA Kecamatan Slahung mengatakan bahwa :

“Faktor penghambat Pelaksanaan Bimbingan perkawinan pranikah pada tahap bimbingan tatap muka ini dari peserta sendiri, yang mana calon pengantin masih menganggap bahwa bimbingan ini kurang penting, sehingga masih banyak yang tidak datang pada pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah”<sup>2</sup>

Sehingga dilihat dari pernyataan tersebut, bahwa dengan adanya program bimbingan perkawinan pranikah ini, penilaian masyarakat masih rendah, seharusnya pihak KUA melakukan sosialisasi guna agar calon pengantin tertarik untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA, meskipun pada bimbingan ini calon pengantin juga mendapatkan undangan guna agar mendatangi dan melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah, tetapi dengan adanya faktor masyarakat yang masih menilai rendah dengan adanya program tersebut tidak cukup dengan lampiran undangan saja tetapi pihak KUA juga harus mengadakan sosialisasi mengenai akan dilaksanakan bimbingan perkawinan pranikah.

Teori efektivitas bisa dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Sedangkan dalam implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pada tahap bimbingan tatap muka belum efektif, karena dalam penerapannya masih terdapat penghambatnya yaitu faktor masyarakat.

---

<sup>2</sup> Ibid,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut :

1. Implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, ditinjau dari teori efektivitas bahwa bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sudah dapat diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018, akan tetapi belum berjalan dengan efektif. Artinya dalam pelaksanaannya program bimbingan perkawinan pranikah belum dapat dijalankan secara baik yaitu terkait model bimbingan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 seharusnya ada bimbingan tatap muka dan mandiri, namun di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo hanya melaksanakan bimbingan tatap muka saja.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dibedakan menjadi 2 yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu adanya Peraturan atau Undang undang yang mendukung pelaksanaan suatu program seperti Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah serta kesiapan penegak hukum dalam hal ini penegak hukumnya yaitu pihak KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, faktor



masyarakat. Yang mana masyarakat masih menganggap remeh atau kurang penting dengan adanya program bimbingan perkawinan pranikah, dengan adanya hal tersebut seharusnya pihak KUA melakukan sosialisasi mengenai bimbingan perkawinan pranikah. Dan tidak adanya sisa anggaran dari DIPA sehingga pihak KUA tidak melaksanakan bimbingan mandiri.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaksana bimbingan perkawinan dalam hal ini KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo seharusnya tidak menekankan bimbingan tatap muka saja, ketika calon pengantin berhalangan hadir pada bimbingan tatap muka, maka pihak KUA juga melaksanakan bimbingan mandiri dengan cara kondisional. Seperti halnya bimbingan mandiri bisa di gabung dengan cara rafa' atau pengecekan berkas, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah akan berjalan secara beriringan antara tatap muka dengan mandiri.
2. Bagi Calon Pengantin (peserta bimbingan perkawinan pranikah) sebaiknya calon pengantin ikut berpartisipasi dan mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah dikarenakan dengan hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi kesiapan berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Abadi Yusril, Muh. dkk. *Efektivitas Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2021.
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi; Jejak. 2018.
- Ghazaly, Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara. 2013.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : Penerbit Omba. 2013.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung : Remadja Karya. 2019
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta. RajawaliPers. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

### Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

- Amalia, Puteri. “*Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021.
- Marsaid, Iryanti Melisa. “*Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kec.Pauteang Kab.Pinrang*”. Skripsi. Makassar :UIN ALAUDDIN MAKASSAR. 2019.

Noviyani. *“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”*. Skripsi. Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2021.

Qomariah, Nurul Dede. dkk. *“Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya”*, STITNU Al-Farabi Pangandara, Vol. 6 No.1. 2021. 3

Saripudi, Jejen. *“Pengaruh Efektivitas Penggunaan Aplikasi Mobile dalam Meningkatkan Efisiensi Pengiriman Barang Pada Perusahaan Informa Furnishing Cabang Living Plaza Pasir Kaliki Bandung.”* Bandung, 2019. 29-30

Siswanto, Budi Amin. *“Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun,* Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

Sundani, Laela Fithri. *“Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin.”Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 6 No.2. 2018. 168*

Sustrisno, Tri. Afsari, Murnika. *“Efektivitas Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran Online IPA Kelas V SD Negeri 03 Munggar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020”* Vol.4 No.2. 2020. 60.

#### **Referensi Undang-Undang :**

Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Bimbingan Perkawinan Pranikah.

#### **Referensi Internet :**

Siad, Pratama Ray, “Teori Efektivitas Hukum”, dalam [https://www.academia.edu/9568999/Teori\\_Efektivitas\\_Hukum/](https://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektivitas_Hukum/), (diakses pada tanggal 27 Maret 2022, Jam 17.05)

Fungsi dan tugas pokok KUA, dalam <http://kemenagponorogo.id/kantor-urusan-agama/>, (diakses pada tanggal, 26 Maret 2022, jam 12.56)

**Referensi Wawancara :**

Bambang Hermanto, Ponorogo, 08 Desember 2021

Wagimun, Ponorogo, 22 Maret 2022

Tajul Mujahiddin, Ponorogo, 08 Desember 2021





**iaain**  
P O N O R O G O